



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Juni 2024

Nomor : 100.2.2.6/4079/OTDA

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Papua Selatan tentang Tata
Cara Pemberian Bantuan Sosial Biaya
Pendidikan Kepada Peserta Didik dan
Warga Belajar OAP Pada Satuan
Pendidikan Tk/Paud, Sd/Sd-Lb, Paket A,
Smp/Smp-Lb, Paket b, Sma/Sma-Lb,
Paket C dan SMK

Yth. Pj. Gubernur Papua Selatan

di -

Merauke

Berkenaan dengan surat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 188.34/307/SETDA/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik dan Warga Belajar OAP Pada Satuan Pendidikan Tk/Paud, Sd/Sd-Lb, Paket A, Smp/Smp-Lb, Paket b, Sma/Sma-Lb, Paket C dan SMK telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Papua Selatan dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK DAN WARGA BELAJAR OAP PADA SATUAN
PENDIDIKAN TK/PAUD, SD/SD-LB, PAKET A, SMP/SMP-LB, PAKET B, SMA/SMA-LB, PAKET C DAN SMK**

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p align="center">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN NOMOR TAHUN 2024 TENTANG</p> <p align="center">TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK DAN WARGA BELAJAR OAP PADA SATUAN PENDIDIKAN TK/PAUD, SD/SD-LB, PAKET A, SMP/SMP-LB, PAKET B, SMA/SMA-LB, PAKET C DAN SMK</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA SELATAN,</p>	<p align="center">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN NOMOR...TAHUN...2024 TENTANG</p> <p align="center">PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BELAJAR KHUSUS OAP PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SAMPAI DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH</p> <p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA SELATAN,</p>	<p>judul perlu direkonstruksi sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah huruf A angka 1 huruf d dan e serta berdasarkan Angka 16 Lampiran II Undang-undang 12 Tahun 2011 dan Angka 4a Lampiran II Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>
Menimbang :	<p>a. bahwa dalam rangka mencegah kerentanan sosial akibat tingginya angka Anak Tidak Bersekolah, Angka Putus Sekolah dan Angka Tidak Melanjutkan Sekolah serta untuk pemerataan kesempatan dan mutu Pendidikan bagi Anak Asli Papua pada jenjang Pendidikan Dasar; perlu diberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.</p> <p>b. bahwa berdasarkan huruf A angka 1 huruf d pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mencegah kerentanan sosial akibat tingginya Angka anak tidak bersekolah, Angka Putus Sekolah dan Angka tidak melanjutkan Sekolah serta untuk pemerataan kesempatan dan mutu Pendidikan bagi anak asli papua pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.</p> <p>b. bahwa berdasarkan huruf A angka 1 huruf d dan huruf e pada Lampiran Peraturan Pemerintah</p>	<p>Konsideran menimbang perlu dilakukan perbaikan redaksional</p>

No	RANPERGUB		SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
		<p>untuk penyediaan pembiayaan pendidikan yang diprioritas untuk menjamin setiap OAP memperoleh Pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat Pendidikan Tinggi tanpa dipungut biaya serta penyediaan bantuan fasilitas;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik dan Warga Belajar OAP pada Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD/SD-LB, Paket A, SMP/SMP-LB, Paket B, SMA/SMA-LB, Paket C dan SMK.</p>		<p>Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk penyediaan pembiayaan pendidikan yang diprioritas untuk menjamin setiap OAP memperoleh Pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat Pendidikan Tinggi tanpa dipungut biaya serta penyediaan bantuan fasilitas;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Belajar Khusus OAP pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan Menengah.</p>	
	Mengingat :	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem</p>	Mengingat :	angka 1 s/d 5 Tetap	Angka 1 s/d angka 5 tidak dilakukan perbaikan redaksional.

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 23</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>	<p>Angka 6 Dilakukan perbaikan redaksional</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);</p> <p>h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>Angka 7 s/d 14 Tetap</p>	<p>Angka 7 s/d angka 14 tidak dilakukan perbaikan redaksional.</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p>		

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);</p> <p>12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 53);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>		

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>15. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan (Berita Daerah Provinsi Papua Sleatan Tahun 2022 Nomor 6);</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>Angka 15 Dihapus, tidak ada korelasi langsung dengan materi Ranpergub ini.</p>
	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK DAN WARGA BELAJAR OAP PADA SATUAN PENDIDIKAN TK/PAUD, SD/SD-LB, PAKET A, SMP/SMP-LB, PAKET B, SMA/SMA-LB, PAKET C DAN SMK.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BELAJAR KHUSUS OAP PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SAMPAI DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksioanal.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB. I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Papua</p>	<p style="text-align: center;">BAB. I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p>	

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Selatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan. 3. Kabupaten adalah Kabupaten yang tercakup dalam wilayah Provinsi Papua selatan. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis mempunyai tugas dan wewenang melaksana urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan. 5. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada Peserta Didik dan Warga Belajar OAP untuk menunjang biaya Pendidikan. 6. Bantuan Sosial Biaya Personal Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik OAP untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang Pendidikan. 7. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pendidikan adalah Sumbangan Pembiayaan Pendidikan dan/atau penyelenggaraan pendidikan lainnya. 8. Bantuan Sosial Pendidikan Awal Masuk Sekolah yang diberikan kepada Peserta Didik dan Warga Belajar Baru OAP pada Awal Tahun Pelajaran Baru di Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta. 9. Bantuan Rutin adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik dan Warga Belajar OAP sebagai uang saku atau transportasi penunjang pendidikan. 10. Biaya Berkala adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik untuk menunjang Peserta Didik dan Warga Belajar OAP dalam melaksanakan Proses Belajar. 11. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik dan Warga Belajar OAP di kelas akhir pada jenjang SMA/SMK/Paket C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis mempunyai tugas dan wewenang melaksana urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan. 5. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada Peserta Didik dan Warga Belajar OAP untuk menunjang biaya Pendidikan. 6. Bantuan biaya personal pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik OAP untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan. 7. Bantuan penyelenggaraan pendidikan adalah sumbangan pembiayaan pendidikan dan/atau penyelenggaraan pendidikan lainnya. 8. Bantuan pendidikan awal masuk sekolah yang diberikan kepada peserta didik dan warga belajar baru OAP pada awal tahun pelajaran baru pada satuan pendidikan negeri maupun swasta. 9. Bantuan rutin adalah bantuan biaya personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik dan warga belajar OAP sebagai uang saku atau transportasi penunjang pendidikan. 10. Biaya berkala adalah bantuan biaya personal yang diberikan kepada seluruh peserta didik untuk menunjang peserta didik dan warga belajar OAP dalam melaksanakan proses belajar. 	

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang yang terdaftar dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>13. Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu dan mempunyai hasrat untuk belajar melalui jalur pendidikan non formal dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>14. Satuan Pendidikan Negeri adalah Sekolah Negeri yang barstatus Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui jalur dan jenjang pendidikan formal.</p> <p>15. Satuan Pendidikan Swasta adalah Sekolah yang barstatus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui jalur dan jenjang pendidikan formal.</p> <p>16. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berstatus Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui jalur dan jenjang pendidikan Non formal.</p> <p>17. Satuan Pendidikan Non Formal Swasta adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berstatus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui jalur dan jenjang pendidikan Non formal.meningkatkan akses</p> <p>18. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang diperuntukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup serta sikap untuk mengembangkan diri, profesi, kerja,</p>	<p>11. Biaya persiapan masuk perguruan tinggi adalah bantuan biaya personal yang diberikan kepada seluruh peserta didik dan warga belajar OAP di kelas akhir pada jenjang SMA/SMK/Paket C.</p> <p>12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang yang terdaftar dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu</p> <p>13.Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu dan mempunyai keinginan untuk belajar melalui jalur pendidikan non formal dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>14.Satuan pendidikan negeri adalah sekolah negeri yang barstatus Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui jalur dan jenjang pendidikan formal.</p> <p>15.Satuan pendidikan swasta adalah sekolah yang barstatus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui jalur dan jenjang pendidikan formal.</p> <p>16.Satuan pendidikan non formal negeri adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana disingkat PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana disingkat SKB yang berstatus negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui jalur dan jenjang pendidikan non formal.</p> <p>17.Satuan pendidikan non formal swasta adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berstatus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui jalur dan jenjang pendidikan Non formal.</p>	

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>berwirausaha/entrepreneur dan/atau melanjutkan pendidikannya ke jenis dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p>19. Anak Tidak Bersekolah adalah anak usia 2 sampai 21 tahun yang tidak terdaftar untuk mengikuti proses belajar dalam satuan pendidikan ; pada jalur dan jenjang pendidikan formal maupun non formal.</p> <p>20. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya.</p>	<p>18.Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang diperuntukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup serta sikap untuk mengembangkan diri, profesi, kerja, berwirausaha/entrepreneur dan/atau melanjutkan pendidikannya ke jenis dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p>19.Anak tidak bersekolah adalah anak usia 2 sampai 21 tahun yang tidak terdaftar untuk mengikuti proses belajar dalam satuan pendidikan ; pada jalur dan jenjang pendidikan formal maupun non formal.</p> <p>20.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial, yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak lainnya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepala Peserta Didik dan Warga Belajar OAP pada Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD/SD-LB, PAKET A, SMP/SMP-LB, PAKET B, SMA/SMA-LB, PAKET C DAN SMK</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Menengah.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan ini bertujuan untuk :</p> <p>a. mendukung terlaksanannya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.</p> <p>b. Meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan merata.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <p>a. mendukung terlaksananya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;</p> <p>b. meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan merata;</p> <p>c. menjamin kepastian semua warga masyarakat</p>	<p>Telah sesuai dan tidak dilakukan perbaikan</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. Menjamin kepastian semua warga masyarakat; khususnya OAP mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan merata.</p> <p>d. meningkat mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan.</p> <p>e. mendorong Anak Tidak Bersekolah, Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Melanjutkan Pendidikan untuk kembali ke satuan pendidikan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.</p>	<p>untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan merata;</p> <p>d. meningkat mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan; dan</p> <p>e. mendorong anak yang tidak mampu bersekolah, dan anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan untuk kembali ke satuan pendidikan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup pelaksanaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan meliputi :</p> <p>a. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik dan Warga Belajar pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta; dan</p> <p>b. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah dan Masuk Kampus pada Satuan Pendidikan Negeri maupun Keluarga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. bantuan biaya personal dan biaya pendidikan;</p> <p>b. bantuan biaya pendidikan masuk sekolah;</p> <p>c. tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan;</p> <p>d. peran serta masyarakat;</p> <p>e. monitoring dan evaluasi; dan</p> <p>f. pendanaan.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional, memuat ruang lingkup yang diatur dalam Pergub.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB. II BANTUAN SOSIAL BIAYA PERSONAL DAN BIAYA PENDIDIKAN. Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan penerimaan Bantuan Sosial Biaya Personal Biaya Pendidikan meliputi :</p> <p>a. Peserta Didik dengan Usia 2 (dua) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;</p> <p>b. terdaftar sebagai Peserta Didik dan Warga Belajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal; baik Negeri maupun Swasta di wilayah Provinsi Papua Selatan;</p> <p>c. memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai Penduduk di wilayah Provinsi Papua Selatan;</p> <p>d. khusus untuk OAP, menunjukkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh</p>	<p style="text-align: center;">BAB. II BANTUAN BIAYA PERSONAL DAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 5</p> <p>(1) Bantuan biaya pendidikan personal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 huruf a diberikan kepada peserta didik dan warga belajar yang memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. peserta didik dengan usia jenjang sekolah;</p> <p>b. terdaftar sebagai peserta didik dan warga Belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta di wilayah Provinsi Papua Selatan;</p> <p>c. memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai Penduduk di wilayah Provinsi Papua Selatan; dan</p> <p>d. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial pendidikan.</p>	<p>Ayat (1) Dilakukan perbaikan redaksional, untuk kejelasan rumusan dan konsistensi muatan materi.</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Kepala Kampung / Desa / Lurah setempat.</p> <p>e. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial pendidikan.</p> <p>(2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :</p> <p>a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.</p> <p>b. Anak Panti Sosial, Anak Berkebutuhan Khusus dan anak dari orang penyandang Disabilitas.</p> <p>c. Anak dari penjaga kantor, cleaner service, buruh tani, buruh pelabuhan, buruh, tukang kebun, petani tradisional, nelayan tradisional, pekerja serabutan serta anak dari orang tua yang tidak berpenghasilan tetap.</p> <p>d. Memiliki Kartu Papua Selatan Cerdas.</p> <p>e. Anak Tidak Sekolah.</p> <p>f. Anak Putus Sekolah.</p> <p>g. Anak Tidak Dapat Melanjutkan Studi pada jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; berlaku bagi masyarakat Non Papua.</p>	<p>(2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :</p> <p>a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.</p> <p>b. Anak Panti Sosial, Anak Berkebutuhan Khusus atau anak dari orang penyandang Disabilitas.</p> <p>c. Anak dari penjaga kantor, cleaner service, buruh tani, buruh pelabuhan, buruh, tukang kebun, petani tradisional, nelayan tradisional, pekerja serabutan serta anak dari orang tua yang tidak berpenghasilan tetap.</p> <p>d. Memiliki Kartu Papua Selatan Cerdas.</p> <p>e. Anak Tidak Sekolah.</p> <p>f. Anak Putus Sekolah.</p> <p>g. Anak Tidak Dapat Melanjutkan Studi pada jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>(2) Dihapus</p>	<p>Ayat (3) Dihapus, karna pergub ini sudah dihsuuskan untuk OAP, sehingga tidak perlu dirumuskan lagi ayat (3) dimaksud.</p>
	<p>Pasal 6</p> <p>a. Peserta Didik pada satuan pendidikan Formal baik negeri maupun swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.</p> <p>b. Warga Belajar pada satuan pendidikan non formal baik negeri maupun swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.</p> <p>c. Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Formal baik negeri maupun swasta menerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>d. Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Non</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Peserta didik dan warga belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain:</p> <p>a. peserta didik pada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta menerima komponen bantuan biaya pendidikan personal;</p> <p>b. warga belajar pada satuan pendidikan non formal baik negeri maupun swasta menerima komponen bantuan biaya personal;</p> <p>c. peserta didik pada satuan pendidikan non formal, baik negeri maupun swasta yang menerima bantuan biaya pendidikan personal dan bantuan</p>	<p>Ddilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Formal baik negeri maupun swasta menerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.	biaya pendidikan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada Peserta Didik dapat digunakan untuk :</p> <p>a. Biaya Rutin;</p> <p>b. Biaya Berkala;</p> <p>c. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada Warga Belajar dapat digunakan untuk :</p> <p>a. Biaya Rutin;</p> <p>b. Biaya Berkala;</p> <p>c. Biaya Persiapan Masuk Pendidikan Lanjutan.</p> <p>(3) Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Formal dan satuan pendidikan Non Formal Negeri maupun Swasta untuk :</p> <p>a. Makanan Tambahan bergizi sehat seimbang;</p> <p>b. Usaha Kesehatan Sekolah;</p> <p>c. Pola Hidup Bersih Sehat;</p> <p>d. Pembinaan Karakter dan Spiritual.</p> <p>e. Pendidikan Kacakapan Hidup.</p> <p>f. Pengembangan Kewirausahaan.</p>	Dihapus	Pasal ini dihapus, karna diluar muatan materi Pergub.
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disalurkan melalui Kartu Papua Selatan Cerdas.</p> <p>(2) Tata Cara Pendatan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan melalui Kartu Papua Selatan Cerdas ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemberian bantuan biaya pendidikan personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disalurkan melalui Kartu Papua Selatan Cerdas.</p> <p>(2) Tata Cara Pendatan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.
	Pasal 9		

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana diberlakukan di Provinsi Papua Selatan, Biaya Rutin dan Biaya Rutin Berkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a, b dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik dan warga belajar.</p> <p>(2) Pemenuhan kebutuhan peserta didik dan warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Kebutuhan pangan;</p> <p>b. Kebutuhan kesehatan; dan</p> <p>c. Kebutuhunan penunjang pendidikan.</p> <p>(3) Penggunaan Biaya Rutin dan Biaya Berkala untuk pemenuhan peserta didik dan warga belajar dapat dilakukan setiap bulan ataupun berkala baik secara tunai dan / atau non tunai.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal ini dihapus, diluar muatan materti Pergub.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial Pendidikan Masuk Sekolah meliputi :</p> <p>a. Peserta Didik dengan Usia 2 (dua) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;</p> <p>b. terdaftar sebagai Peserta Didik dan Warga Belajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal; baik Negeri maupun Swasta di wilayah Provinsi Papua Selatan;</p> <p>c. memiliki Nomor Induk Kependudukan sebagai Penduduk di wilayah Provinsi Papua Selatan;</p> <p>d. khusus untuk OAP, menunjukan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/Desa/Lurah setempat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial pendidikan.</p> <p>(2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :</p> <p>a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.</p> <p>b. Anak Panti Sosial, Anak Berkebutuhan Khusus dan anak dari orang penyandang Disabilitas.</p> <p>c. Anak dari penjaga kantor, cleaner service, buruh tani, buruh pelabuhan, buruh, tukang kebun, petani tradisional, nelayan tradisional, pekerja serabutan serta anak dari orang tua yang tidak berpenghasilan tetap.</p> <p>d. Salah satu atau kedua orang tua mengalami kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja.</p> <p>e. Salah satu atau kedua orang tua kehilangan usaha dan/atau penghasilan akibat bencana atau pandemi.</p> <p>f. Memiliki Kartu Papua Selatan Cerdas.</p> <p>g. Anak Tidak Sekolah.</p> <p>h. Anak Putus Sekolah.</p> <p>i. Anak Tidak Dapat Melanjutkan Studi pada jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>(3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; berlaku bagi :</p> <p>a. Peserta Didik pada satuan pendidikan Formal baik negeri maupun swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.</p> <p>b. Warga Belajar pada satuan pendidikan non formal; baik negeri maupun swasta menerima komponen Bantuan Sosial Biaya Personal.</p> <p>c. Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Formal baik negeri maupun swasta menerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Bantuan</p>		

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan. d. Peserta Didik OAP pada satuan pendidikan Non Formal baik negeri maupun swasta menerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.		
	Pasal 11 (1) Bantuan Biaya Pendidikan Masuk Sekolah dapat digunakan sebagai biaya investasi. (2) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah diberikan kepada Peserta Didik dan Warga Belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal baik Negeri maupun Swasta yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru.	Pasal 9 Bantuan biaya pendidikan masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada peserta didik dan warga belajar pada satuan pendidikan formal dan non formal baik negeri maupun swasta yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.
	Pasal 12 (1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah dapat diberikan kepada Peserta Didik dan/atau Warga Belajar yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi dan/atau bencana dengan persyaratan sebagai berikut : a. Salah satu atau kedua orang tuanya kehilangan pekerjaan kerana pemutusan hubungan kerja. b. Salah satu atau kedua orang tuanya kehilangan usaha dan/atau penghasilannya berkurang secara signifikan. c. Salah satu atau kedua orang berpekerjaan dan berpenghasilan tidak tetap. d. Salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia karena pandemi dan/atau bencana.	Pasal 10 Bantuan biaya pendidikan masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada peserta didik dan/atau warga belajar yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi dan/atau bencana dengan persyaratan sebagai berikut: a. salah satu atau kedua orang tuanya kehilangan pekerjaan kerana pemutusan hubungan kerja. b. salah satu atau kedua orang tuanya kehilangan usaha dan/atau penghasilannya berkurang secara signifikan. c. salah satu atau kedua orang berpekerjaan dan berpenghasilan tidak tetap. d. salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia karena pandemi dan/atau bencana.	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.
	Pasal 13 (1) Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah disalurkan melalui Peserta Didik dan Warga Belajar. (2) Tata Cara Pendataan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	Pasal 11 (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disalurkan melalui peserta didik dan warga belajar. (2) Tata cara pendataan dan pengusulan calon	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi.

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Masuk Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.	penerima bantuan biaya pendidikan masuk sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.	
	<p style="text-align: center;">BAB. IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Pasal 14</p> <p>Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilakukan berdasarkan mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 14</p> <p>Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme pemberian bantuan sosial pendidikan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 15.</p> <p>Kepala Dinas melakukan pendataan kemudian memvalidasi dan memverifikasi data Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15.</p> <p>Kepala Dinas melakukan pendataan, validasi, dan memverifikasi data penerima bantuan biaya pendidikan.</p>	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Kepala Dinas mengajukan Usul Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan secara tertulis dan dilampiri data <i>by name</i> Kepada Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16 Tetap</p>	Tidak dilakukan perbaikan redaksional.
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Besaran dan penerima bantuan biaya Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.</p>	Tidak dilakukan perbaikan redaksional.
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Petujuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi.
	<p style="text-align: center;">BAB V PERANSERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan; baik secara tertulis maupun lisan (tidak tertulis) kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 19</p> <p>(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan, baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal terjadi pelanggaran atau</p>	Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi.

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.</p> <p>(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :</p> <p>a. Identitas pelapor harus jelas dibuktikan dengan KTP/SIM atau identitas lainnya.</p> <p>b. Kronologis singkat tentang pelanggaran atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; dan</p> <p>c. Menyampaikan bukti permulaan berupa data, dokumen, foto, rekaman suara dan/atau video yang mendukung penjelasan tentang adanya pelanggaran atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.</p> <p>(3) Laporan disampaikan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Kerja yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.</p>	<p>penyalahgunaan bantuan biaya pendidikan.</p> <p>(2) dan Ayat (3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 19</p> <p>(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.</p> <p>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahunan.</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Gubernur Papua Selatan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 20</p> <p>(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.</p> <p>(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala pada setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahunan.</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Gubernur Papua Selatan.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional untuk konsistensi dan kejelasan rumusan.</p>
		<p style="text-align: center;">PENDANAAN Pasal 21</p>	<p>Ditambahkan satu pasal yang mengatur tentang pendanaan.</p>

No	RANPERGUB	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.	
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22. Tetap	Tidak dilakukan perbaikan redaksional.
	Ditetapkan di Merauke pada tanggal Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN, APOLO SAFANPO	Tetap	Tidak dilakukan perbaikan redaksional.
	Diundangkan di Merauke Pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN, MADDAREMMENG.	Tetap	Tidak dilakukan perbaikan redaksional.
	BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR	Tetap	